



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Kka

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**Koperasi Unit Desa (KUD) Winetoro**, dalam hal ini diwakili oleh : **I MADE TAMBA**,  
Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan  
Ketua KUD Winetoro, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Abadi  
Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka – Sultra, Bertindak untuk  
dan atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Winetoro, berdasarkan SK  
Pengurus No : 19/KPTS/XII/2016;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : BENI SUSWANTO, S.H.,  
M.H., dan SARDIN, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada  
Kantor BENI SUSWANTO, S.H., M.H., & PARTNERS, yang berkantor di  
Jalan Sultan Hasanudin No. 22 Kel. Watuliandu, Kecamatan Kolaka,  
Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juli  
2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka,  
dibawah register Nomor 76/SK/Perdata/2019/PN Kka., tanggal 29 Juli  
2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

*Lawan :*

**Hj. Djaderiah**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Cakalang Kelurahan  
Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi  
Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ANDRI ALMAN ASSIGAF,  
S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Pengacara ANDRI ALMAN ASSIGAF & ASSOCIATES, yang berkantor  
di Jalan Pemuda No. 413 Kel. Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten  
Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2019,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah  
register Nomor 80/SK/Pdt/2019/PN Kka., tanggal 15 Agustus 2019,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Sederhana kepada Tergugat, dengan Surat Gugatan Sederhananya, tertanggal 29 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 30 Juli 2019, dibawah register Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Kka;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2019**, Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut Perkara Gugatan Seerhana Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Kka., dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian di luar persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan awal, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut, tanpa persetujuan dari pihak Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Kka;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Kka;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan, pada hari **SENIN**, tanggal **19 AGUSTUS 2019**, oleh :  
**TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat atau pun Kuasanya; -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ABDUL HAFID, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	391.000,-

***Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);***